

## Balai Layanan Bisnis UMKM DIY

Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55122 55122 081567890757

<https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY / Balai

# Layanan Informasi Publik dan Konsultasi

No. SK : 274/Kep/Bid.V/VII/2022

## Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi buku tamu.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Layanan Bisnis UMKM DIY



Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55122 55122 081567890757

<https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY / Balai

Layanan Bisnis UMKM DIY



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa:
  - a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan
  - b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Balai Layanan Bisnis UMKM DIY

Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55122 55122 081567890757

<https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY / Balai  
Layanan Bisnis UMKM DIY

7 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

3.

Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. website dengan alamat [terasmalioboro.jogjaprov.go.id](https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id) dan anjungan digital teras malioboro

### Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : [balailayananbisnisumkm@jogjaprov.go.id](mailto:balailayananbisnisumkm@jogjaprov.go.id)
- d.

T081567890757